

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan keamanan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.¹

Mengenai peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional saat ini, semakin meningkat seiring dengan laju perkembangan nasional karena semakin besar pula tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari semakin meningkatkan teknologi yang modern diberbagai sektor kegiatan usaha yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.²

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat

1 Eggi Ginanjar, "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Batu Alam (Studi Kasus Pada Ud. Andika Jaya Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 1.

2 Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat", *Jurnal Shautuna* Vol. 2 No. 2 (Mei 2021), 502-503.

kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.

Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa rasa aman dalam menjalankan tugas masih menjadi dambaan bagi para pekerja. Saat ini lingkungan tenaga kerja masih dipenuhi oleh:

- a. Terdapatnya alat- alat terutama pada industri pengolahan yang terbuka yang mengundang bahaya.
- b. Curahan bahan yang dapat menyebarkan partikel- partikel dari bahan industri yang menyebabkan sakit.
- c. Pencemaran lingkungan oleh limbah industri pengolahan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pekerja.
- d. Sistem manajemen terbuka yang dapat mempengaruhi sikap kerja yang baik.³

Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu kerja dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan kesehatan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."⁴

Ayat diatas bahwa Allah Swt menerangkan, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja. Semua orang yang mempekerjakan orang lain wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja, yang sudah

3 Misrahul Jannah, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Terhadap Pekerja Pabrik Kayu di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2-3.

4 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 23.

tercantum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 50-63).⁵

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Visi dari Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang dilaksanakan adalah Indonesia Sehat 2010 di mana penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu memperoleh layanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Adapun Hadits terkait untuk menghuindari dari suatu kemudharatan dalam kecelakaan kerja yaitu Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ مِينَانَ بْنِ سَعْدٍ سَعِيدٍ أَبِي عَنْ وَعَظِيْرُهُمَا وَالْدَّارُفُطْنِي مَا جِهَ ابْنُ رَوَاهُ حَسَنٌ حَدِيثٌ [ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّرَ لَا : قَالَ وَسَلَّمَ صَلَّى النَّبِيُّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُرْسَلِ الْمَوْطَأِ فِي مَالِكٍ وَرَوَاهُ ، مُسْنَدًا بَعْضًا عَضُّهَا بَ يُقَوِّي طُرُقٌ وَلَهُ سَعِيدِ أَبَا فَاسِقَطَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“.

Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja disebut kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja yang artinya kecelakaan tersebut terjadi akibat pekerjaannya baik yang terjadi di tempat kerja maupun hendak pergi/pulang dari tempat kerja. Dalam hal ini kecelakaan kerja dapat

⁵ Nur Rofiah, "Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di Cv. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)", *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.1 (2016), 76.

terjadi akibat kondisi bahaya yang berkaitan dengan mesin, lingkungan kerja, proses produksi, sifat pekerjaan, dan cara kerja. Kecelakaan kerja bisa juga terjadi akibat tindakan berbahaya yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh, keletihan dan kelelahan/kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman.⁶

Penggunaan peralatan kerja yang tidak sesuai dengan prosedur, dan sebagainya. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, maka perusahaan sebaiknya menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) agar para karyawan dapat mengerti tentang prosedur dalam melakukan pekerjaan. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan. Perusahaan harus menanggung biaya pengobatan dan biaya rumah sakit atau bahkan menanggung biaya penguburan jika korban meninggal dunia, hilangnya waktu kerja karyawan yang menjadi korban dan rekan-rekan karyawan yang ikut menolong sehingga menghambat kelancaran kerja, merekrut karyawan baru dan memberi pelatihan dan juga dapat menurunkan mental atau kondisi psikis para karyawan lainnya. Adapun kerugian yang terjadi bagi karyawan adalah karyawan dapat mengalami luka luka, cacat fisik, dan meninggal dunia.⁷

Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur. sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu banyak faktor di lapangan yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu banyak berita kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Selalu ada risiko kegagalan (*risk of failures*) pada setiap proses/aktivitas pekerjaan, baik itu disebabkan perencanaan

6 Saloni Waruwu dan Ferida Yuamita, "Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartement Student Castle" *Jurnal Spektrum Industri*, Vol. 14, No. 1, (2016), 63.

7 Irzal, "Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja" (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang cermat, maupun akibat yang tidak disengaja seperti keadaan cuaca, bencana alam, dan lain-lain. Salah satu risiko pekerjaan yang terjadi adalah adanya kecelakaan kerja. Saat kecelakaan kerja (*work accident*) terjadi, seberapa pun kecilnya, akan mengakibatkan efek kerugian (*loss*), oleh karena itu sebisa mungkin dan sedini mungkin, kecelakaan/potensi kecelakaan kerja harus dicegah atau dihilangkan, atau setidaknya dikurangi dampaknya.⁸

Faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan harus diperhatikan, karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih baik.

Campur tangan Pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan harmonisasi hukum karyawan-pimpinan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha berbeda secara sosial maupun ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.⁹

Dalam Ajaran Islam sangat memperhatikan nasib buruh atau karyawan dengan menganugerahkannya gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat mulia. Karena Islam menetapkan hak-hak yang menjaminnya kehidupan yang baik dan mulia.¹⁰ Problematika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi sorotan perhatian dan keprihatinan lebih dibandingkan yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak kaum karyawan yang belum terpenuhi. setiap tenaga kerja

8 Abdurrozzaq Hasibuan Dkk, "Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja" (Yayasan Kita Menulis, 2020), 1-2.

9 Lalu Husni, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2009), 57-58.

10 Baqir Sharief Qorashi, "Keringat Buruh" (Jakarta: Al-Huda, 2007), 6.

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat (1) bahwa:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, dijelaskan bahwa dalam ranah keselamatan kerja pada karyawan telah di prioritaskan dengan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur keselamatan kerja. Dengan majunya industrialisasi, mekanisme, modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pula peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya, bahan-bahan tehnik baru banyak di olah dan dipergunakan, bahan-bahan yang mengandung zat kimia, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja.¹¹ Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat.

Seiring perkembangan pembangunan di semua bidang, terutama di sektor ketenagakerjaan adalah upaya yang ditujukan untuk membentuk dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan efektif. Pada kegiatan transportasi terjadinya kecelakaan kerja potensi bahaya tinggi. Oleh sebab itu masalah bahaya harus diprioritaskan pada program keselamatan dan kesehatan kerja. Di sebagian besar negara, keselamatan di tempat kerja masih memprihatinkan. Seperti di Indonesia, rata-rata pekerja usia produktif (15-45 tahun) meninggal akibat kecelakaan kerja. Kenyataanya standar keselamatan kerja di Indonesia paling buruk dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.¹²

Kerja 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

12 Agus Sudono, "Perburuhan dari Masa Kemasa", (Jakarta: Pustaka Cesindo, 2007), 55.

Upaya yang harus dilakukan oleh suatu Perusahaan harus di lakukan seperti perlindungan sehatan dan keselamatan kerja yang harus di perhatikan oleh suatu pabrik, agar tidak adanya angka terjadinya kecelakaan di dalam pekerjaannya, Sehingga untuk menciptakan suasana aman dan tentram baik untuk para pekerja maupun perusahaan. sehingga mereka dapat bekerja maksimal yang nantinya akan menghasilkan suatu produk yang baik dan juga berkualitas.

Perusahaan PT. Romana Wicker sendiri merupakan suatu pabrik Rotan yang ada di daerah Sindang Jawa, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Pabrik Romana Wicker adalah suatu perusahaan yang besar dan dalam segi alat-alat Keselamatan kerja nya pun cukup lengkap akan tetapi alat-alat tersebut harus dikerjakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan didalam perusahaan ini masih ada saja setiap tahun yang terjadinya kecelakaan dalam bekerjanya seperti terkena alat pemotong Rotan, Terkena pistol tembak dan lain-lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Analisis Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. Romana Wicker Desa Sindang Jawa Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang "Analisis Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Pt Romana Wicker Desa Sindang Jawa Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)" Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan topik kajian Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.¹³

Dengan kata lain, pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Jadi penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹⁴

c. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar dalam penelitian ini permasalahannya tidak melebar, penulis hanya membahas seperti apa perlindungan para pekerja terhadap permasalahan yang terjadi pada Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja didalam PT. Romana Wicker.

d. Pertanyaan Penelitian

Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan yang diberikan bagi Karyawan di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)", 49.

¹⁴ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31.

Ketenagakerjaan di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Maslahah Mursalah?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Bagi Karyawan Di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dalam Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah.*

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Dituju untuk menambah wawasan dalam bidang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

- b. Manfaat secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

- c. Manfaat secara akademis

Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan membantu penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran penyusun mendapatkan beberapa teori dan hasil tentang hasil penelitian Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nourman Afandy (2016) meneliti dengan judul "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia". Penelitiannya menyebutkan bahwa, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja yang perlu ditingkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tentu melibatkan peran bagi semua pihak.¹⁵ Perbedaannya, Penelitian Nourman Afandy, mengenai Penegakan hukum atas pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap tenaga kerja menurut ketentuan hukum di Indonesia, sedangkan penulis lebih memfokuskan membahas mengenai Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Skripsi Warda Zakiyah (2018) Meneliti dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian ini Menjelaskan bahwa Dalam Penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang ini cukup lengkap dan juga semua karyawan pada Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

¹⁵ Nourman Afandy, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia (*Skripsi*, Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2016), 34.

mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, dikelola SDM Pusat pada PT Pelabuhan Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan tersebut didapat pada saat karyawan sudah mulai bekerja pada perusahaan.¹⁶ Perbedaannya, penelitian Warda Zakiyah ini mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan Penulis Membahas Mengenai Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Romana Wicker.

3. Dalam Jurnal Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie (2020) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19", penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput dari perhatian, padahal sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 memiliki resiko kriminal dan kematian. Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri (APD). Padahal, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD.¹⁷ Perbedaannya penelitian Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie dalam segi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerjanya ini masih kurangnya ketersediaan APD, sehingga memiliki resiko yang sangat bahaya dalam bekerjanya, sedangkan penulis membahas sudah tersedianya

16 Warda Zakiyah, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), 2018, 56.

17 Theresia Louize Pesulima Dan Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19" *Jurnal Sasi* Vo L . 26 No. 2 ,(April-Juni 2020), 282.

alat-alat APD sehingga ketika dalam bekerja tidak akan risau dalam hal bekerjanya.

4. Dalam jurnal Khikmatul Heny Masitoh dan Sonhaji Suhartoyo (2017) dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang" bahwa penelitian ni menjelaskan Segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hukum tenaga kerja di laut kaitannya dengan resiko bahaya di laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Kemudian dari Segi upah kerja, PT. Pelni belum sesuai PP No. 7 tahun 2000 tentang Kepalautan karena untuk tenaga kerja non organik upah diberikan jauh lebih sedikit tidak sebanding dengan bahaya di laut.¹⁸ Perbedaan penelitian Khikmatul Heny Masitoh dan Sonhaji Suhartoyo dalam hal upah ini masih dibawah standar yang di tetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam PP No. 7 tahun 2000, sedangkan penulis membahas sudah terlaksana nya upah yang sesuai dalam PP No. 7 tahun 2000 yang diberikan oleh pekerja sehingga sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
5. Dalam jurnal Jayeng Tinon Irfani dan Any Suryani (2021) dengan judul "Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh PT. Telkom Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia". Penelitiannya menyebutkan bahwa, Prosedur Keselamatan Kerja di PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram telah melaksanakan prosedur keselamatan kerja dengan baik. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya melakukan safety talk, safety observation round (SOR), kesiapan kerja aman, management visit, pembuatan dan pemasangan rambu K3, Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD) yang digunakan pekerja, Pemeriksaan dan pemeliharaan dari Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) dan Hydrant. Prosedur Kesehatan Kerja di PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram telah

18 Khikmatul Heny Masitoh dan Sonhaji Suhartoyo, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Pada Pt Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang" *Jurnal Law* Volume 6, Nomor 1, (Tahun 2017), 10.

melaksanakan prosedur keselamatan kerja dengan baik. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya memberikan waktu kerja dan istirahat kerja, Pengelolaan Sarana P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, senam pagi, tes kebugaran. Perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram dengan cara memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) perusahaan kepada karyawan yaitu BPJS Ketenagakerjaan, yakni salah satu layanan yang melayani program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT).¹⁹ Perbedaannya, Penelitian Jayeng Tinon Irfani dan Any Suryani, membahas mengenai Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, sedangkan penulis lebih memfokuskan membahas mengenai Analisis Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

6. Dalam Jurnal Penelitian Muhammad Mahmud (2021) Rahmad yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Islam sudah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Perbandingan perlindungan tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum positif. Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah dari pada majikannya, Islam sudah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya sedangkan dalam hukum positif, perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk

19 Jayeng Tinon Irfani dan Any Suryani, "Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh PT. Telkom Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Private Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1, Issue 3, (Oktober 2021), 424.

menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.²⁰ Perbedaannya penelitian Muhammad mahbud membahas mengenai hak tenaga kerja dalam mendapatkan perlindungan dan perlindungan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian membahas mengenai Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menurut UU no.13 Tahun 2003.

7. Skripsi Penelitian Dian Octaviani Saraswati (2007) yang berjudul “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja di Perusahaan Tenun Pt. Musitex Kabupaten Pekalongan”. Penelitiannya menyebutkan bahwa Musitex dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat – alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut (masker), alat penutup telinga, alat penutup diri berupa pakaian kerja serta penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya. Disamping itu juga telah memberikan perlindungan kesehatan kerja antara lain pemberian cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, gugur kandungan, cuti tahunan, disamping itu juga diberikan upah kerja lembur.²¹ Perbedaan nya penelitian Dian Oktaviani Saraswati membahas Bahwasanya Hambatan yang dihadapi PT. Musitex Kabupaten Pekalongan belum mengikuti para pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sedangkan Peneliti di PT. Romana Wicker sudah mengikuti dan mendaftarkan para pekerjanya ke dalam Jamsostek.
8. Skripsi “Idriana Nodwita Sari (2017) yang berjudul "Perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar

20 Muhammad Mahmud, Rahmad “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan TenagaKerja.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. Vol.15 No.1 (2021), 31.

21 Dian Octaviani, Saraswati. “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan KerjaTerhadap Tenaga Kerja di Perusahaan Tenun Pt. Musitex Kabupaten Pekalongan”. *Skripsi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2007, 115.

dalam program BPJS (studi kasus hotel mercure resort sanura)". Didalam skripsi itu membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja dihotel itu, skripsi ini menjelaskan bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam BPJS, dan solusi mereka adalah dengan membuat peraturan yang diatur perusahaan itu sendiri tentang keselamatan kerja disana.²² Perbedaannya, peneliti Indriana nodwita lebih membahas bagaimana tentang hak dari semua karyawan untuk terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan, dan apa saja upaya yang mengkhususkan perusahaan tersebut untuk mengoptimalkan tentang keselamatan kerja yang seharusnya memiliki dan terdaftar di dalam program pemerintah yaitu BPJS ketenagakerjaan. Sedangkan penulis membahas bahwasanya di PT. Romana wicker Sendiri sudah terdaftar BPJS ketenagakerjaan.

9. Skripsi Yuliana (2018) yang berjudul "Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh harian lepas terhadap kecelakaan kerja dalam pengangkutan barang milik perusahaan" beberapa pekerja/buruh harian lepas itu dipekerjakan oleh vila ombak dalam pengangkutan barang milik perusahaan, yang dimana sebelum bekerja mereka diberi surat perjanjian secara tertulis oleh mandor untuk mengisi surat perjanjian yang diwakili oleh ketua buruh kemudian ketua buruh menginformasikan langsung secara individual pada pekerja atau buruh yang ingin bekerja pada perusahaan Hotel Vila Ombak tersebut.²³ Perbedaannya, peneliti Yuliana hanya membahas bagaimana tentang keselamatan kerja bagi para pekerja harian lepas. Sedangkan, penulis meneliti para pekerja yang ada di PT. Romana wicker bagaimana kesehatan para pekerja waktu tertentu dan juga pekerja waktu tidak tertentu.

22 Indriana Nodwita "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerjayang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Bpjs (Studi Kasus Pada Hotel Mercure Resort Sanuri)." *Skripsi*, Universitas Udayana Bali, 2017, 68.

23 Yuliana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atau Buruh Harian Lepas Terhadap Kecelakaan Kerja Dalam Pengangkutan Barang Milik Perusahaan (Studi Di Hotel Vila Ombak)". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, 2018, 60.

10. Dalam jurnal Hartanto dan Erna Tri Rusmala Ratnawati (2021) yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19" Jurnal ini membahas, Peran Negara Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 pada dasarnya muncul karena adanya hubungan hukum publik di dalamnya, sehingga secara otomatis menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban publik antara negara dan warga negara. Kewajiban dan kehadiran negara dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban hukum yang mutlak harus dilaksanakan dan hal ini sudah secara tegas diamanatkan dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Kesehatan. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang dapat terwujud dengan kerjasama pemerintah pusat dan daerah sebagai penanggung jawab, namun harus didukung partisipasi masyarakat. Selain penyelenggaraan kesehatan kerja, Pemerintah juga berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.²⁴ Perbedaannya, Peneliti Hartanto dan Erna Tri Rusmala Ratnawati membahas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban hukum yang mutlak harus dilaksanakan dan hal ini sudah secara tegas diamanatkan dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan Penulis Membahas bahwasanya Kesehatan dan keselamatan kerja di terapkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka Pemikiran dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.²⁵ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin

24 Hartanto dan Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 1, Februari (2021), 51.

25 Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 216.

kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha.²⁶ Dan didalam Pasal 86 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan bahwa pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang Kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja atau buruh yang mereka pekerjakan.


Menyadari akan pentingnya pekerja dan buruh bagi pengusaha dan pemerintah maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatanya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula diperlukan usaha perlindungan pekerja atau buruh agar mengurangi dari resiko yang akan terjadi dalam pekerjaanya yang dijalani. Tujuan perlindungan tenaga kerja yakni adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah untuk itu pengusaha atau pemerintah wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



26 Eggi Ginanjar, "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Batu Alam (Studi Kasus Pada PT. Andika Jaya Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)" *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2016, 15.

27 Roy Rohmadhi, "Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum", (*Skripsi* Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016), 11.

Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 : kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²⁸ Metodeologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kuantitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁹

Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskripsi adalah penggambaran yang dirancang untuk

²⁸ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metode penelitian kualitatif", (Sukabumi: CV jejak, 2018), 7.

memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan.³⁰

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau interview dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.³¹

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui masalah yang sedang dibahas.³²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan Kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

³⁰ Abdullah, "Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen", (Sumatra: Gunadarma lmu, 2018), 1.

³¹ Winarno Surakhmad, "Pengantar Penelitian Ilmiah", (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

³² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)", 49.

a. Observasi

Menurut Arikunto sebagaimana dikutip oleh Kiki Joesyiana, observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.³³ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di PT. Romana Wicker Desa Sindang Jawa Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi.³⁴ Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap kepada pihak Pabrik Rotan yaitu leader dan juga beberapa karyawan di PT. Romana Wicker desa Sindang Jawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Wawancara bertahap

33 Kiki Joesyiana, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional" *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* Vol. 6 No. 2 (Tahun 2018), 94.

34 Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Nuning Indah Pratiwi menyatakan bahwa Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.³⁶

3. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Berikut ini adalah langkah-langkah model analisis

³⁵ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume. 1 Nomor. 2 (Agustus 2017), 213.

³⁶ Samhis Setiawan, Studi Kepustakaan, <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/> diakses pada tanggal 25 Mei 2022 Pukul 19:30 WIB.

data miles dan Huberman menyatakan sebagai malisis miles dan Huberma berikut:

4. *Reduksi Data*, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak. untuk itu maka perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan maka lama peneliti ke lapangan maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal hal penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan.
5. *Display Data*, setelah di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, penyajian data dapat disajikan dalam uraian singkat, bagan hubungan antara kategori. Kategori *flowchat* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan dengan apa yang di pahami tersebut.
6. Penarikan Kesimpulan atau *verifikasi* kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori Tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bab ini Membahas landasan teoritis tentang perlindungan tenaga kerja menurut UU No.13 yang meliputi Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum perlindungan tenaga kerja pabrik Rotan, hak-hak pekerja dalam undang-undang keselamatan kerja, bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerja, tujuan dan faktor keselamatan kerja, dan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum perlindungan tenaga kerja, bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerja, hak-hak pekerja dan pemberi kerja.

BAB III Gambaran Umum PT. Romana Wicker

Bab ini Membahas tentang Sejarah PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Visi Misi di PT. Romana Wicker Desa sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Struktur Organisasi di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Uraian Tugas di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan Produk-Produk PT. Romana Wicker Desa sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BAB IV Analisis Bentuk Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. Romana Wicker Menurut UU. No. 13 tentang Ketenagakerjaan dan *Mashlahah Murshalah*

Bab ini membahas Membahas tentang Bentuk Perlindungan kesehatan dan Keselamatan kerja di PT. Roamana Wicker, Tinjauan kasus dengan Hukum Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Romana Wicker, dan Tinjauan Menurut *Mashlahah Murshalah*.

BAB V Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran mengenai skripsi ini yang telah ditulis oleh penulis.